

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada Bank Nagari Cabang Painan, yaitu:

1. Pajak merupakan sumber dana terbesar bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dimana definisi pajak secara singkat adalah iuran wajib kepada negara yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak terdiri dari beberapa jenis dan dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Salah satu pengelompokan pajak berdasarkan golongannya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan seseorang. Pajak penghasilan dapat dipotong oleh wajib pajak itu sendiri atau wajib pajak. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan termasuk kepada pajak penghasilan yang sifatnya final. Bank adalah lembaga keuangan yang melakukan pemotongan PPh Final atas bunga deposito dan tabungan.
2. Bank Nagari Cabang Painan telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 4 Ayat 2 mengenai pengenaan pajak penghasilan final terhadap bunga deposito dan tabungan.

3. Prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Final atas bunga deposito dan tabungan pada Bank Nagari Cabang Painan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia, dipotong pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto (bunga sebelum pajak). Prosedur penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 oleh Bank Nagari Cabang Painan dilakukan melalui Bank Nagari itu sendiri paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian pelaporan PPh final atas bunga deposito dan tabungan oleh Bank Nagari Cabang Painan dilakukan secara online di laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan batas pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya.
4. Bunga deposito dan tabungan sepanjang jumlah deposito dan tabungan nasabah kurang dari Rp7.500.000,- oleh PT Bank Nagari Cabang Painan tidak dikenakan pajak penghasilan atas bunga yang diperoleh dari deposito dan tabungan. Hal ini sesuai dengan pengecualian objek PPh final atas bunga deposito dan tabungan.

## 5.2 Saran

Melalui tugas akhir ini, penulis mencoba menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat khususnya bagi PT Bank Nagari Cabang Painan, antara lain:

1. PT Bank Nagari Cabang Painan harus terus mengikuti perkembangan tentang prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak terjadi kesalahan.

2. Penulis menyarankan PT Bank Nagari Cabang Painan untuk terus mempertahankan kepatuhan terhadap perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas bunga tabungan dan deposito yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Bank Nagari Cabang Painan diharapkan selalu mengkomunikasikan tentang prosedur perhitungan dan pemotongan pajak final terhadap bunga deposito dan tabungan yang diterima oleh nasabah.

